



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN  
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 71/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG SATUAN KERJA  
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN  
BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA  
TAHUN ANGGARAN 2026

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
  - b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Ketua Mahkamah Agung mendelegasikan Jabatan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI;
  - c. bahwa agar Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab, dipandang perlu diterbitkan Surat

Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- e. bahwa Pejabat yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau ...

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

10. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK No. 107 Tahun 2024 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260/KMA/SK.KP5/XII/2024 tentang Penetapan Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA TAHUN ANGGARAN 2026.

- PERTAMA : Pengguna Anggaran (PA) menunjuk dan mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang tersebut dalam kolom 3 (tiga) dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bersifat *ex officio*;
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (KPA) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab:
- a. menyusun DIPA;
  - b. menetapkan PPK dan PPSPM;
  - c. menetapkan panitia/ pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
  - f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
  - g. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - i. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dapat melimpahkan sebagian tugas dan wewenangnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
  - b. menerbitkan surat penunjukan Penyedia;
  - c. membuat ...

- c. membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia;
- d. melaksanakan kegiatan Swakelola;
- e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
- f. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
- g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- h. membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
- i. melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan kepada KPA;
- j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
- k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- l. menerbitkan dan menyampaikan SPP ke PPSPM;
- m. menyampaikan rencana penarikan dana kepada KPPN;
- n. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

KELIMA : Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berhalangan sementara karena sesuatu hal sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu:

- a. lebih dari 45 (empat puluh lima) hari kalender, maka tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya dialihkan kepada pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal/Ketua Pengadilan/Kepala Badan;
- b. Direktur Jenderal/Ketua Pengadilan/Kepala Badan mengusulkan calon pejabat pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang kepada

Pengguna Anggaran (PA) Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan;

- c. pejabat pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
- d. penggantian pejabat pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

KEENAM

Bahwa Pejabat Eselon I, Ketua Pengadilan Tingkat Banding, dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan untuk mengawasi pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja masing-masing.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada 1 Desember 2025

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



SUGIYANTO



LAMPIRAN LIV

Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 71/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2025

Tanggal : 1 Desember 2025

**PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG SATUAN KERJA  
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

<b>NO URUT</b>	<b>SATUAN KERJA</b>	<b>KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG</b>
1	2	3
	<b>PERADILAN AGAMA WILAYAH JAWA BARAT</b>	
576	- dst -	- dst -
577	Pengadilan Tinggi Agama Bandung	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandung
578	Pengadilan Agama Bandung	Sekretaris Pengadilan Agama Bandung
579	Pengadilan Agama Sumedang	Sekretaris Pengadilan Agama Sumedang
580	Pengadilan Agama Kota Cimahi	Sekretaris Pengadilan Agama Kota Cimahi
581	Pengadilan Agama Ciamis	Sekretaris Pengadilan Agama Ciamis
582	Pengadilan Agama Tasikmalaya	Sekretaris Pengadilan Agama Tasikmalaya
583	Pengadilan Agama Garut	Sekretaris Pengadilan Agama Garut
584	Pengadilan Agama Bogor	Sekretaris Pengadilan Agama Bogor
585	Pengadilan Agama Sukabumi	Sekretaris Pengadilan Agama Sukabumi
586	Pengadilan Agama Cianjur	Sekretaris Pengadilan Agama Cianjur
587	Pengadilan Agama Cirebon	Sekretaris Pengadilan Agama Cirebon
588	Pengadilan Agama Indramayu	Sekretaris Pengadilan Agama Indramayu
589	Pengadilan Agama Majalengka	Sekretaris Pengadilan Agama Majalengka
590	Pengadilan Agama Kuningan	Sekretaris Pengadilan Agama Kuningan
591	Pengadilan Agama Bekasi	Sekretaris Pengadilan Agama Bekasi
592	Pengadilan Agama Karawang	Sekretaris Pengadilan Agama Karawang
593	Pengadilan Agama Purwakarta	Sekretaris Pengadilan Agama Purwakarta
594	Pengadilan Agama Subang	Sekretaris Pengadilan Agama Subang
595	Pengadilan Agama Cibadak	Sekretaris Pengadilan Agama Cibadak
596	Pengadilan Agama Sumber	Sekretaris Pengadilan Agama Sumber
597	Pengadilan Agama Cibinong	Sekretaris Pengadilan Agama Cibinong
598	Pengadilan Agama Cikarang	Sekretaris Pengadilan Agama Cikarang
599	Pengadilan Agama Depok	Sekretaris Pengadilan Agama Depok
600	Pengadilan Agama Kota Tasik	Sekretaris Pengadilan Agama Kota Tasik
601	Pengadilan Agama Banjar	Sekretaris Pengadilan Agama Banjar
602	Pengadilan Agama Soreang	Sekretaris Pengadilan Agama Soreang
603	Pengadilan Agama Ngamprah	Sekretaris Pengadilan Agama Ngamprah
604	- dst -	- dst -

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



SUGIYANTO

